



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** ;
Tempat lahir : Jembrana ;
Umur/tgl lahir : 45 tahun/07 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Gg.II/1 Ds/Kel Semarapura Kelod, Kec.Klungkung Kab.Klungkung Atau Jalan Yos Sudarso gg.IV No.2 Banjar Tengah Ds/ Kel.Banjar Tengah, Kec.Negara Kab.Jembrana (LP Kerobokan) ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMEA ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 12 Mei 2016, No.Reg.Perk.PDM:0281/DENPA/TPL/04/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak atau

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;**
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) satu buah toples plastik tanpa tutup yang didalamnya terdapat :-
 - a. 7 (tujuh) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket shabu adalah :
 - 1). 0,54 gram brutto atau 0,24 gram netto;
 - 2). 0,84 gram brutto atau 0,36 gram netto;
 - 3). 1,02 gram brutto atau 0,40 gram netto;
 - 4). 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto;
 - 5). 0,22 gram brutto atau 0,04 gram netto;
 - 6). 0,26 gram brutto atau 0,08 gram netto;
 - 7). 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto;
 - b. 2 (dua) buah bungkusan lakban warna merah yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan dibungkus tisu dengan berat masing-masing paket adalah :
 - 1). 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto;
 - 2). 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto;
 - c. 1 (satu) buah kemasan perment Happydent White warna putih biru yang didalamnya berisi
 - 3 (tiga) buah bungkusan lakban warna merah yang didalamnya berisi masing masing 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan dibungkus tisu dengan berat masing-masing paket adalah
 - a). 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto;
 - b). 0,98 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - c). 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 3 (tiga) buah pipet plastik warna orine yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket shabu adalah :
- a). 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto;
 - b). 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto;
 - c). 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto;
- 3). 2 (dua) buah pipet plastik warna putih merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat dari masing-masing paket adalah :
- a). 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto;
 - b). 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto;

Sehingga berat total keseluruhan 17 (Tujuh belas) paket shabu tersebut adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto.

- 4.. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 5. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam;
- 6. 1 (satu) buah gunting;
- 7. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 8. 1 (satu) buah korek api gas;
- 9. 2 (dua) potong pipa kaca;
- 10. 2 (dua) potong pipet plastik;
- 11. 1 (Satu) buah Hp merk Blakcberry bold warna hitam dengan nomor sim card XL nomor 085 954 070 517;.
- 12. 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan rekapan bon penjualan shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah paspor BCA dan buku tabungan BCA atsa nama terdakwa A.A. AYU PUTU MALINI

Dikembalikan kepada terdakwa A.A.AYU PUTU MALINI.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;
- Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 11 April 2016 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.281/Denpa/TPL/04/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Hal. 3 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat dirumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso Gg. IV No. 2 Banjar Tengah Ds/Kel. Banjar Tengah Kecamatan Negara, Kab. Jembrana berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis **Metamfetamina** seberat 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar tempat terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya team dari polda Bali yang dipimpin oleh Kopol I Ketut Suartha, SH.MH melakukan penyelidikan pada waktu seperti tersebut diatas dan saat itu ditemukan terdakwa oleh petugas Kepolisian Polda Bali selanjutnya terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian Polda Bali yaitu saksi I.B. Guna Herawan, I Gede Arta dan I Gede Yasa Bagiata, SH ;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan didalam kamar di bawah tempat tidur terdakwa 1 (satu) buah kotak sepatu merk Spotek yang didalamnya berisi satu buah toples plastik tanpa tutup yang berisi 9 (sembilan) paket shabu dengan berat total 6 gram brutto atau 3,52 gram netto serta 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu dengan berat total 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto, serta barang lainnya yaitu 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) potong pipa kaca, 2 (dua) potong pipet plastic garis merah, 1 (satu) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dan ATM (paspor BCA) serta 1 (satu) buah buku tulis, setelah diintrograsi oleh petugas barang berupa Sabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa , dan atas barang berupa narkotika terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada pembeli kurang sebih sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, dengan cara terdakwa ditelpon oleh suaminya dan menyuruh memberikan shabu kepada pembelinya yang langsung datang kerumah terdakwa dan saat pembeli shabu tersebut datang kerumah terdakwa, terdakwa langsung mengambilkan shabu tersebut di dalam kotak yang berada di bawah tempat tidur terdakwa dan langsung memberikannya kepada pembelinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab.: 46/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 0255/2016/nf s/d 0271/2016/NF yang di sita dari penguasaan terdakwa **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** tersebut **benar mengandung** sediaan narkotika (Methamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli , menerima, mengedarkan , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso Gg. IV No. 2 Banjar Tengah Ds/Kel. Banjar Tengah Kecamatan Negara, Kab. Jembrana berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis **Metamfetamina** seberat 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi I.B. Guna Herawan, I Gede Arta dan I Gede Yasa Bagiata, SH selaku petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. IV No. 2 Banjar Tengah Ds/Kel. Banjar Tengah Kecamatan Negara, Kab. Jembrana ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur terdakwa 1 (satu) buah kotak sepatu merk Spotek yang didalamnya berisi 1 (satu) buah toples plastik tanpa tutup yang berisi 9 (sembilan) paket shabu dengan berat total 6 gram brutto atau 3,52 gram netto serta 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu dengan berat total 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto, serta barang lainnya yaitu 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) potong pipa kaca, 2 (dua) potong pipet plastik garis merah, 1 (satu) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dan ATM (paspor

Hal. 5 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA) serta 1 (satu) buah buku tulis, setelah diintrograsi oleh petugas barang berupa Sabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan atas barang berupa narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab.: 46/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 0255/2016/nf s/d 0271/2016/NF yang di sita dari penguasaan terdakwa **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** tersebut **benar mengandung** sediaan narkoba (Methampetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki , menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso Gg. IV No. 2 Banjar Tengah Ds/Kel. Banjar Tengah Kecamatan Negara,Kab. Jembrana berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 114, pasal 112 ,pasal 113,pasal 115,pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119,pasal 120, pasal 121, pasal 122,pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127, pasal 128, pasal 129 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, golongan I bukan tanaman yaitu jenis **Metamfetamina** seberat 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi I.B. Guna Herawan, I Gede Arta dan I Gede Yasa Bagiata,SH selaku petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. IV No. 2 Banjar Tengah Ds/Kel. Banjar Tengah Kecamatan Negara,Kab. Jembrana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur terdakwa 1 (satu) buah kotak sepatu merk Spotek yang didalamnya terdapat satu buah toples plastik tanpa tutup yang berisi 9 (sembilan) paket shabu dengan berat total 6 gram brutto atau 3,52 gram netto serta 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu dengan berat total 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto, serta barang lainnya yaitu 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) potong pipa kaca, 2 (dua) potong pipet plastic garis merah, 1 (satu) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dan ATM (paspor BCA) serta 1 (satu) buah buku tulis,
- Bahwa setelah diintrograsi oleh petugas barang berupa Sabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa dan yang telah menyimpan narkoba jenis shabu kedalam kotak sepatu spotek yang berada di bawah tempat tidur didalam kamar tidur tersebut adalah suami terdakwa yang bernama DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA, dan terdakwa mengetahui suami terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa atas barang berupa narkoba tersebut menurut pengakuan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang tentang kepemilikan barang tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab.: 46/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 0255/2016/nf s/d 0271/2016/NF yang di sita dari penguasaan terdakwa **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** tersebut **benar mengandung** sediaan narkoba (Methamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa sengaja tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk memiliki , menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
1.SAKSI IDA BAGUS GUNA HERAWAN: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita di rumah Jl. Yossudarso No. 2 Banjar Tengah, Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bersama dengan anggota team yaitu 1 GEDE ARTA dibawah pimpinan KOMPOL I KETUT SUARTHA, S.H.,M.H. dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan adalah berupa 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Sabhu, yang mana berat dari **17 (tujuh belas)** paket shabu yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa yaitu paket shabu yang ditemukan didalam toples plastik tanpa tutup yang terdiri dari **7 (tujuh) plastik** klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,54 gram brutto atau 0, 24 gram netto, 0, 84 gram brutto atau 0,36 gram netto, 1,02 gram brutto atau 0,40 gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,26 gram brutto atau ,0,08 gram netto, 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto, **2 (dua) buah** bungkus dari lakban warna merah yang didalamnya masing-masing berisi satu buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus tisu warna putih dengan berat masing-masing paket adalah 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto dan 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto, sedangkan berat dari 8 (delapan) paket shabu yang ditemukan didalam kemasan permen Happydent White masing-masing adalah **3 (tiga) buah** bungkus dari lakban warna merah yang didalamnya masing-masing berisi satu buah plastik klip yang berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus tisu warna putih dengan berat masing-masing paket adalah 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto, 0,98 gram brutto atau 0,80 gram netto, 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto, dari **3 (tiga) buah** pipet plastik warna orange yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto, 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto, 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto, serta **2 (dua) buah** pipet plastik warna putih merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto dan 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga setelah dijumlah oleh petugas berat keseluruhan dari 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto.

- Bahwa 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut ditemukan didalam satu buah kotak sepatu Spotek dibawah tempat tidur terdakwa didalam kamar terdakwa, didalamnya terdapat satu buah toples plastik tanpa tutup yang berisi 9 (sembilan) paket shabu serta 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, selain itu juga terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 potong pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang seorang diri saja, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah paspor BCA dan buku tabungan BCA atas nama A.A. AYU PUTU MALINI ditemukan dibawah meja rias bersama dengan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan atau rekapan, serta 1 (satu) unit HP Blackberry bold warna hitam dengan sim card nomor 085 954 070 517 milik terdakwa.
- Bahwa pemilik barang berupa 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat total keseluruhan adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto serta barang-barang lainnya yang juga disita dari terdakwa tersebut diakui sebagai milik dari suami dari terdakwa yang bernama DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA yang mana saat ini masih dalam pencarian saksi dan juga team, namun pada saat kami geledah semua barang bukti tersebut berada didalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui kalau terdakwa memang mengetahui kalau suaminya memang terlibat dalam tindak pidana narkoba bahkan terdakwa juga kadang memberikan paket shabu yang dipesan oleh pembelinya kepada orang yang membeli shabu sesuai dengan perintah dari suaminya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang menyimpan narkoba tersebut di bawah tempat tidurnya adalah suaminya DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA saat dia pulang kerumah pada hari Minggu 17 Januari 2016, namun terdakwa mengaku mengetahui saat suaminya meletakkan paket tersebut didalam kotak sepatu merk spotek dan meletakkannya dibawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu dari mana suami terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga tidak tahu berapa harga dari keseluruhan paket shabu yang ditemukan,
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa saksi tidak ada menemukan DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA disana, bahkan saksi dan team sudah

Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melakukan pencarian tentang dimana sebenarnya keberadaan dari DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA, bahkan saksi sudah melakukan pencarian sampai ke rumah dari DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA yang beralamat di Jln. Cempaka Gang II/1 Semara Pura Kelod, Kel./Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan saksi sudah melakukan pencarian sampai ke tempat kerja dan tempat-tempat yang didatangi atau sebagai tempat tongkrongan dari DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA namun sampai saat ini kami belum bisa menemukannya.

- Bahwa terdakwa hanya bertugas untuk mengambilkan paket shabu dan menyerahkannya kepada pembelinya saja sesuai dengan perintah dari suaminya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **SAKSI I GEDE ARTA** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita di rumah Jl. Yossudarso No. 2 Banjar Tengah, Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bersama dengan anggota team yaitu I.B. GUNA HERAWAN dibawah pimpinan KOMPOL I KETUT SUARTHA, S.H.,M.H. dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis Sabhu, dengan berat dari **17 (tujuh belas)** paket shabu yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa yaitu paket shabu yang ditemukan didalam toples plastik tanpa tutup yang terdiri dari **7 (tujuh) plastik** klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut masing-masing seberat 0,54 gram brutto atau 0,24 gram netto, 0,84 gram brutto atau 0,36 gram netto, 1,02 gram brutto atau 0,40 gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,26 gram brutto atau 0,08 gram netto, 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto, **2 (dua) buah** bungkusan dari lakban warna merah yang didalamnya masing-masing berisi satu buah plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus tisu warna putih dengan berat masing-masing paket adalah 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto dan 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto, Sedangkan berat dari 8 (delapan) paket shabu yang ditemukan didalam kemasan permen Happydent White masing-masing adalah **3 (tiga) buah** bungkusan dari lakban warna merah yang didalamnya masing-masing berisi satu buah plastik klip yang berisi Kristal bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus tisu warna putih dengan berat masing-masing paket adalah 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto, 0,98 gram brutto atau 0,80 gram netto, 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto, selain itu juga berat dari **3 (tiga) buah** pipet plastik warna orange yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto, 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto, 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto, serta **2 (dua) buah** pipet plastik warna putih merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto dan 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto. **Sehingga setelah dijumlah oleh petugas berat keseluruhan dari 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto.**

- Bahwa 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut ditemukan didalam satu buah kotak sepatu Spotek dibawah tempat tidur terdakwa didalam kamar terdakwa, yang mana didalam kotak sepatu tersebut didalamnya terdapat satu buah toples plastik tanpa tutup yang berisi 9 (sembilan) paket shabu serta 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, selain itu juga terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 potong pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI saat itu terdakwa sedang seorang diri saja.
- Bahwa selain paket shabu tersebut kami juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah kotak sepatu Spotek, 1 (satu) buah toples plastik tanpa tutup, 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 potong pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah paspor BCA dan buku tabungan BCA atas nama ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI ditemukan dibawah meja rias bersama dengan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan atau rekapan, serta 1 (satu) unit HP Blackberry bold warna hitam dengan sim card nomor 085 954 070 517 milik terdakwa.
- Bahwa pemilik barang berupa 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat total keseluruhan adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto serta barang-barang lainnya yang juga disita dari terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI tersebut diakui

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik dari suami dari terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI yang bernama DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA yang mana saat ini masih dalam pencarian kami dan juga team, namun pada saat kami geledah semua barang bukti tersebut berada didalam penguasaan terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI dan terdakwa mengakui kalau terdakwa memang mengetahui kalau suaminya memang terlibat dalam tindak pidana narkoba bahkan terdakwa juga kadang memberikan paket shabu yang dipesan oleh pembelinya kepada orang yang membeli shabu sesuai dengan perintah dari suaminya.

- Bahwa terdakwa yang menyimpan narkoba tersebut di bawah tempat tidurnya adalah suaminya DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA saat dia pulang kerumah pada hari Minggu 17 Januari 2016, namun terdakwa mengaku mengetahui saat suaminya meletakkan paket tersebut didalam kotak sepatu merk spotek dan meletakkannya dibawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana suaminya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dan tidak tahu berapa harganya dan terdakwa tahu kalau suami terdakwa melakukan transaksi pembayaran atau shabu tersebut melalui ATM secara transfer.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI tidak ada menemukan DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA disana, bahkan saksi dan team sudah sempat melakukan pencarian tentang dimana sebenarnya keberadaan dari DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA, bahkan kami sudah melakukan pencarian sampai ke rumah dari DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA yang beralamat di Jln. Cempaka Gang II/1 Semara Pura Kelod, Kel./Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan kami sudah melakukan pencarian sampai ke tempat kerja dan tempat-tempat yang didatangi atau sebagai tempat tongkrongan dari DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA namun sampai saat ini kami belum bisa menemukannya.
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau tidak ada menemukan surat ijin atas kepemilikan tujuh belas paket shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **SAKSI I GEDE YASA BAGIARTA, SH.:** keterangan dibacakan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita di rumah Jl. Yossudarso No. 2 Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bersama dengan anggota team yaitu I.B. GUNA HERAWAN dibawah pimpinan KOMPOL I KETUT SUARTHA, S.H.,M.H. dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan adalah berupa 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis Sabhu, dengan berat dari **17 (tujuh belas)** paket shabu yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa yaitu paket shabu yang ditemukan didalam toples plastik tanpa tutup yang terdiri dari **7 (tujuh) plastik** klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut masing-masing seberat 0,54 gram brutto atau 0,24 gram netto, 0,84 gram brutto atau 0,36 gram netto, 1,02 gram brutto atau 0,40 gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,26 gram brutto atau 0,08 gram netto, 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto, **2 (dua) buah** bungkusan dari lakban warna merah yang didalamnya masing-masing berisi satu buah plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus tisu warna putih dengan berat masing-masing paket adalah 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto dan 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto, sedangkan berat dari 8 (delapan) paket shabu yang ditemukan didalam kemasan permen Happydent White masing-masing adalah **3 (tiga) buah** bungkusan dari lakban warna merah yang didalamnya masing-masing berisi satu buah plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus tisu warna putih dengan berat masing-masing paket adalah 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto, 0,98 gram brutto atau 0,80 gram netto, 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto, selain itu juga berat dari **3 (tiga) buah** pipet plastik warna orange yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto, 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto, 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto, serta **2 (dua) buah** pipet plastik warna putih merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto dan 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto. **Sehingga setelah dijumlah oleh petugas berat keseluruhan dari 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto.**

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut ditemukan didalam satu buah kotak sepatu Spotek dibawah tempat tidur terdakwa didalam kamar terdakwa, selain itu juga terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 potong pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI saat itu terdakwa sedang seorang diri saja.

- Bahwa selain paket shabu saksi juga menemukan dan melakukan penyitaan 1 (satu) buah paspor BCA dan buku tabungan BCA atas nama ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI ditemukan dibawah meja rias bersama dengan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan atau rekapan, serta 1 (satu) unit HP Blackberry bold warna hitam dengan sim card nomor 085 954 070 517 milik terdakwa.
- Bahwa pemilik barang berupa 17 (tujuh belas) paket shabu dengan berat total keseluruhan adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto serta barang-barang lainnya yang juga disita dari terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI tersebut milik dari suami dari terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI yang bernama DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA yang mana saat ini masih dalam pencarian kami dan juga team, namun pada saat kami geledah semua barang bukti tersebut berada didalam penguasaan terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI dan terdakwa mengakui kalau terdakwa memang mengetahui kalau suaminya memang terlibat dalam tindak pidana narkoba bahkan terdakwa juga kadang memberikan paket shabu yang dipesan oleh pembelinya kepada orang yang membeli shabu sesuai dengan perintah dari suaminya.
- Bahwa yang menyimpan narkoba tersebut di bawah tempat tidurnya adalah suaminya DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA saat dia pulang kerumah pada hari Minggu 17 Januari 2016, namun terdakwa mengaku mengetahui saat suaminya meletakkan paket tersebut didalam kotak sepatu merk spotek dan meletakkannya dibawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut terdakwa mengaku tidak mengetahui dari mana suaminya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dan saksi juga tidak tahu berapa harganya karena terdakwa juga mengaku tidak tahu berapa harga dari shabu yang dimiliki oleh suaminya ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI, dan dari pengakuan terdakwa kalau suami terdakwa melakukan transaksi pembayaran atau shabu tersebut melalui ATM secara transfer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kami melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI kami tidak ada menemukan DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA disana, bahkan saksi dan team sudah sempat melakukan pencarian tentang dimana sebenarnya keberadaan dari DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA, bahkan kami sudah melakukan pencarian sampai ke rumah dari DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA yang beralamat di Jln. Cempaka Gang II/1 Semara Pura Kelod, Kel./Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan kami sudah melakukan pencarian sampai ke tempat kerja dan tempat-tempat yang didatangi atau sebagai tempat tongkrongan dari DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA namun sampai saat ini kami belum bisa menemukannya.

- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin atas kepemilikan tujuh belas paket shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan juga pengeledahan pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita di rumah Jl. Yossudarso No. 2 Br. Tengah, Desa Br. Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada kamar tidur terdakwa tepatnya dibawah kolong tempat tidur terdakwa petugas polisi menemukan satu buah kotak sepatu Spotek yang didalamnya terdapat satu buah toples plastik tanpa tutup yang berisi 9 (sembilan) paket shabu serta 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, selain itu juga terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 potong pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu berapa berat dari **17 (tujuh belas)** paket shabu yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, namun setelah ditimbang dihadapan terdakwa baru terdakwa mengetahui kalau berat dari masing-masing paket shabu yang ditemukan didalam toples plastik tanpa tutup yang terdiri dari **7 (tujuh) plastik klip** yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut **adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto.**

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ciri-ciri, bentuk dan atau sifatnya adalah 7 (tujuh) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening (shabu), 5 (lima) buah bungkus lakban warna merah yang didalamnya masing-masing berisi satu buah plastik klip isi shabu dibungkus tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet plastik warna orange yang didalamnya berisi masing-masing satu buah plastik klip isi narkoba jenis shabu serta 2 (dua) buah pipet plastik warna putih merah yang didalamnya berisi masing-masing satu buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, yang mana berat dari masing-masing paket narkoba jenis shabu tersebut seperti yang terdakwa sampaikan diatas.

- Bahwa selain ketujuh belas paket shabu tersebut petugas polisi juga melakukan penyitaan terhadap barang lain berupa : 1 (satu) buah kotak sepatu Spotek, 1 (satu) buah toples plastik tanpa tutup, 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 potong pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah paspor BCA dan buku tabungan BCA atas nama A.A. AYU PUTU MALINI ditemukan dibawah meja rias bersama dengan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan atau rekapan, serta 1 (satu) unit HP Blackberry bold warna hitam dengan sim card nomor 085 954 070 517 milik terdakwa.
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah suami terdakwa yang bernama DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA.
- Bahwa setahu terdakwa suami terdakwa tersebut menyimpan paket shabu kedalam kotak sepatu merk spotek yang berada di bawah tempat tidur kamar terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 11.00 wita, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 wita suami terdakwa kembali pulang ke Klungkung, karena sehari-harinya suami terdakwa tersebut tinggal di Klungkung sedangkan terdakwa tinggal di Jembrana.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau suami terdakwa DEWA GEDE MAYUN MAHARDIKA tersebut memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan juga menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan saat ini.
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana memperoleh narkoba jenis shabu, dan terdakwa juga tidak tahu berapa harga dari paket shabu tersebut, tapi terdakwa pernah melihat bahkan mengambil langsung paket shabu yang dimiliki dan disimpan oleh suami terdakwa dibawah tempat tidur itupun setelah mendapatkan pesan dari suami terdakwa untuk mengambilkan paket shabu yang dia simpan dibawah tempat tidur untuk diberikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengambil paket shabu kerumah dan terdakwa mengambilkan bahan yang disimpan oleh suami terdakwa kepada orang yang mengambilnya, dan terdakwa mengaku sudah pernah mengambilkan paket shabu ditempat penyimpanan suami terdakwa sesuai dengan perintah dari suami terdakwa dan memberikannya kepada orang yang mengambil paket shabu tersebut kerumah sudah sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya pada saat terdakwa mengambilkan paket shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang secara langsung, karena sebelum uang ditransfer kepada suami maka barang berupa paket shabu tersebut tidak akan diberikan, sehingga kalau suami terdakwa sudah memerintahkan untuk memberikan paket shabu kepada orang yang mengambil sesuai dengan perintahnya berarti uang pembelian shabu tersebut sudah di transfer kepada suami terdakwa, sehingga terdakwa tinggal memberikan paket shabunya saja, dan terdakwa juga tidak tahu berapa harga setiap paket shabu yang dijual oleh suaminya.
- Bahwa setiap suami terdakwa datang biasanya terdakwa diberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk anak terdakwa biasanya diberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), itu untuk mencukupi keperluan terdakwa dan keluarga selama empat atau lima hari kedepan sampai suami terdakwa tersebut datang lagi dan membawa bahan berupa shabu untuk dia jual kembali.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak dua kali saja dan itupun hanya dua sampai tiga kali sedot saja, dan terdakwa, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa yaitu di Jl. Yossudarso No. 2, Br. Tengah, Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saat bersama dengan suami terdakwa, dan kami menggunakan shabu hanya berdua saja didalam kamar terdakwa,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa TONI WIJAYA diajukan dimuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim cenderung untuk memilih bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
5. Beratnya melebihi 5 gram ;

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I berupa 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu, tersebut adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto. Dan terdakwa memiliki atau menguasai sabhu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi, dimana antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan adanya keterkaitan serta dibenarkan oleh terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa satu buah kotak sepatu Spotek yang didalamnya terdapat satu buah toples plastik tanpa tutup yang berisi 9 (sembilan) paket shabu serta 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, dan saat dinterogasi terdakwa mengakui sebagai milik suaminya., namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas menemukan seluruh barang bukti tersebut dibawah tempat tidur yang ada didalam kamar terdakwa yang jelas-jelas ada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Dit Narkoba Polda Bali dan barang berupa sabhu disita oleh petugas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan terdakwa atau yang dimiliki oleh terdakwa untuk dipergunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian diatas maka unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita di rumah Jl. Yossudarso No. 2 Br. Tengah, Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu buah kotak sepatu Spotek yang didalamnya terdapat satu buah toples plastik tanpa tutup yang berisi 9 (sembilan) paket shabu serta 1 (satu) buah kemasan permen Heppydent White yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, berat keseluruhan adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto, dan saat dinterogasi terdakwa mengakui sebagai milik suaminya., namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas menemukan seluruh barang bukti tersebut dibawah tempat tidur yang ada didalam kamar terdakwa yang jelas-jelas ada dalam penguasaan terdakwa. Bahwa Terdakwa

Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin atas, menguasai, barang berupa Narkotika jenis Sabhu tersebut, dengan demikian menurut hemat kami unsur menguasai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab.: 46/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 0255/2016/nf s/d 0271/2016/NF yang di sita dari penguasaan tersangka **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** tersebut **benar mengandung** sediaan narkotika (Methampetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan cairan kuning/urine nomor barang bukti 0272/2016/NF dan cairan darah nomor barangbukti 0273/2016/NF milik tersangka ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Ad.5. Beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi I.B. GUNA HERAWAN, I GEDE ARTA, I GEDE YASA BAGIARTA,SH dan keterangan terdakwa dalam persidangan dan bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Barang Bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini, bahwa berat dari 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI , tersebut adalah dengan berat keseluruhan 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto., sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka “ unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ menguasai “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena lamanya pidana yang dimohonkan tersebut berupa hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) satu buah toples plastik tanpa tutup yang didalamnya terdapat :--
 - a. 7 (tujuh) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket shabu adalah :
 - 1). 0,54 gram brutto atau 0,24 gram netto;
 - 2). 0,84 gram brutto atau 0,36 gram netto;
 - 3). 1,02 gram brutto atau 0,40 gram netto;
 - 4). 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto;
 - 5). 0,22 gram brutto atau 0,04 gram netto;
 - 6). 0,26 gram brutto atau 0,08 gram netto;
 - 7). 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto;
 - b. 2 (dua) buah bungkus lakban warna merah yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan dibungkus tisu dengan berat masing-masing paket adalah :
 - 1). 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto;
 - 2). 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto;
 - c. 1 (satu) buah kemasan perment Happydent White warna putih biru yang didalamnya berisi
 - 3 (tiga) buah bungkus lakban warna merah yang didalamnya berisi masing masing 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan dibungkus tisu dengan berat masing-masing paket adalah
 - a). 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto;
 - b). 0,98 gram brutto atau 0,80 gram netto;

Hal. 21 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto;
- 2). 3 (tiga) buah pipet plastik warna orine yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket shabu adalah :
- a). 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto;
- b). 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto;
- c). 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto;
- 3). 2 (dua) buah pipet plastik warna putih merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat dari masing-masing paket adalah :
- a). 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto;
- b). 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto;

Sehingga berat total keseluruhan 17 (Tujuh belas) paket shabu tersebut adalah 11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto.

- 4.. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
5. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
8. 1 (satu) buah korek api gas;
9. 2 (dua) potong pipa kaca;
10. 2 (dua) potong pipet plastik;
11. 1 (Satu) buah Hp merk Blakcberry bold warna hitam dengan nomor sim card XL nomor 085 954 070 517;.
12. 1 (satu) buah paspor BCA dan buku tabungan BCA atsa nama terdakwa A.A. AYU PUTU MALINI;
13. 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan rekapan bon penjualan shabu.

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANAK AGUNG AYU PUTU MALINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah toples plastik tanpa tutup yang didalamnya terdapat ;
 - a. 7 (tujuh) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket shabu adalah :
 - 1). 0,54 gram brutto atau 0,24 gram netto;
 - 2). 0,84 gram brutto atau 0,36 gram netto;
 - 3). 1,02 gram brutto atau 0,40 gram netto;
 - 4). 0,38 gram brutto atau 0,20 gram netto;
 - 5). 0,22 gram brutto atau 0,04 gram netto;
 - 6). 0,26 gram brutto atau 0,08 gram netto;
 - 7). 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto;
 - b. 2 (dua) buah bungkusan lakban warna merah yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan dibungkus tisu dengan berat masing-masing paket adalah :
 - 1). 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto;

Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto;
 - c. 1 (satu) buah kemasan perment Happydent White warna putih biru yang didalamnya berisi
3 (tiga) buah bungkus lakban warna merah yang didalamnya berisi masing
masing 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat Kristal bening diduga
mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan dibungkus tisu dengan berat
masing-masing paket adalah
 - a). 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto;
 - b). 0,98 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - c). 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto;
 - 2). 3 (tiga) buah pipet plastik warna orine yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip
yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu
dengan berat masing-masing paket shabu adalah :
 - a). 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto;
 - b). 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto;
 - c). 0,46 gram brutto atau 0,28 gram netto;
 - 3). 2 (dua) buah pipet plastik warna putih merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah
plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika
jenis shabu dengan berat dari masing-masing paket adalah :
 - a). 0,50 gram brutto atau 0,32 gram netto;
 - b). 0,48 gram brutto atau 0,30 gram netto;
- Sehingga berat total keseluruhan 17 (Tujuh belas) paket shabu tersebut adalah
11,26 gram brutto atau 7,34 gram netto.**
- 4.. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 5. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam;
 6. 1 (satu) buah gunting ;
 7. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 8. 1 (satu) buah korek api gas;
 9. 2 (dua) potong pipa kaca;
 10. 2 (dua) potong pipet plastik;
 11. 1 (Satu) buah Hp merk Blakcberry bold warna hitam dengan nomor sim card XL nomor
085 954 070 517;.
 12. 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan rekapan bon penjualan shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah paspor BCA dan buku tabungan BCA atsa nama terdakwa A.A. AYU PUTU MALINI

Dikembalikan kepada terdakwa A.A.AYU PUTU MALINI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 oleh kami **Made Sukereni, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, dan **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Ni Wayan Wetri, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

I Wayan Sukanila, SH. MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.

Hakim Ketua,

Made Sukereni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Hal. 25 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari :Kamis, tanggal 2 Juni 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juni 2016, Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.